

PENDIDIKAN INKLUSI SEBAGAI PEMBANGUN SUMBERDAYA MANUSIA

Arif Rohman Hakim¹, Aan Budi Santoso², Agustanico Dwi Muryadi³, Rima Febrianti⁴, Karlina Dwijayanti⁵, Antonius Elia Nur Aditya⁶

Pendidikan Jasmani^{1,3,4,5,6}, Pendidikan Guru Sekolah Dasar²,
Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP)
arif.hakim@lecture.utp.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan merupakan salah satu dasar proses transformasi yang memiliki peran penting dalam pembangunan pada era pembangunan yang sedang berkembang saat ini. Pendidikan merupakan sarana pengubah sikap dan perilaku seseorang melalui pembelajaran yang dilaksanakan. Pada saat ini kesenjangan perlakuan di masyarakat masih dirasakan oleh anak yang membutuhkan layanan khusus dan berkebutuhan khusus. Seiring dengan deklarsi hak asasi manusia timbulah pandangan bahwa semua anak luar biasa harus mendapatkan pendidikan sama dengan anak normal. Hal ini jika anak berkebutuhan khusus tidak diperhatikan, maka pembangunan sumber daya manusianya kurang maksimal. Sehingga masalah lapangan pekerjaan untuk anak yang membutuhkan layanan khusus kurang dan banyak masyarakat menganggap anak berkebutuhan khusus dengan sebelah mata. Pendidikan ini memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapat pendidikan tanpa memandang kondisi anak, yang memungkinkan peserta didik berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan disekolah reguler. Melalui dasar inilah peserta didik yang membutuhkan layanan khusus dan berkebutuhan khusus bisa mendapatkan pendidikan yang sama disekolah reguler dan bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul pembangun bangsa.

Kata kunci: Pendidikan, Anak berkebutuhan khusus, Sumberdaya manusia

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu dasar proses transformasi yang memiliki peran penting dalam pembangunan. Pendidikan merupakan sarana pengubah sikap dan perilaku seseorang melalui pembelajaran yang dilaksanakan. Pada saat ini kesenjangan perlakuan di masyarakat masih dirasakan oleh anak yang membutuhkan layanan khusus dan berkebutuhan khusus. Seiring dengan deklarsi hak asasi manusia timbulah pandangan bahwa semua anak luar biasa harus mendapatkan pendidikan sama dengan anak normal. Hal ini jika anak berkebutuhan khusus tidak diperhatikan, maka pembangunan sumber daya manusianya kurang maksimal. Sehingga masalah lapangan pekerjaan untuk anak yang membutuhkan layanan khusus kurang dan banyak masyarakat menganggap anak berkebutuhan khusus dengan sebelah mata. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) yang menegaskan “setiap warga berhak mendapatkan pendidikan”; Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (2) yang menegaskan “setiap warga anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Pendidikan (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sedangkan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan ini memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapat pendidikan tanpa memandang kondisi anak, yang memungkinkan peserta didik berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan disekolah reguler. Melalui dasar inilah peserta didik yang membutuhkan layanan khusus dan berkebutuhan khusus bisa mendapatkan pendidikan yang sama disekolah reguler dan bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul pembangun bangsa.

Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Permendiknas, Pasal 1, Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif). Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Negara menginginkan pendidikan yang lebih baik, hal inilah yang melatar belakangi terjadinya pergantian kurikulum, pergantian kurikulum dan penyesuaian kurikulum untuk layanan inklusif merupakan salah satu usaha yang dilakukan dalam mencetak lulusan yang berkualitas dan anak yang membutuhkan layanan khusus mendapatkan hak pendidikan yang sama dan mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih luas.

PEMBAHASAN

Pendidikan inklusi merupakan kata atau istilah yang dikumandangkan oleh UNESCO berasal dari kata Education for All yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua, dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Menurut Hildegun Olsen (Tarmansyah, 2007;82), pendidikan inklusif adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat, berbakat.

Endis Firdaus (2010), Pendidikan inklusif sebagai satu inovasi pendidikan bagi para penyandang cacat, dimana mereka memiliki hak yang sama dengan yang lain untuk hidup layak dengan pendidikan yang memfasilitasi untuk kehidupannya. Pendidikan inklusif merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat, dengan demikian pendidikan inklusif menjamin akses dan kualitas. satu tujuan utama inklusi adalah mendidik anak yang berkebutuhan khusus akibat kecacatannya dikelas reguler bersama-sama dengan anak-anak lain yang non cacat, dengan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya di sekolah yang ada dilingkungan rumahnya. Totok Yulianto (2018: 196) Program inklusif ini tidak saja karena ditemukannya data bahwa banyak anak berkebutuhan khusus di daerah - daerah terpencil dan jauh dari sekolah konvensional yang belum memperoleh pendidikan, namun lebih menekankan pada hak warga Indonesia dalam hal ini adalah anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan perlakuan yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan di Indonesia sebagaimana dituangkan dalam SK Mendiknas Nomor 002/U/1986 tentang wajib belajar bagi anak berkebutuhan khusus. Mereka berhak mengembangkan potensinya untuk hidup mereka di masa depan. Hal ini seperti diungkap dalam Salamanca tahun 1994 yang merupakan perluasan tujuan Educational for All dengan mempertimbangkan pergeseran kebijakan mendasar yang diperlukan untuk menggalakkan pendekatan pendidikan inklusif. Dengan pendidikan inklusif ini diharapkan sekolah-sekolah reguler dapat melayani semua anak, terutama mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus sehingga pembangunan masyarakat bisa menjadi maksimal dan menyeluruh.

Pendidikan inklusif merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap keberagaman karakteristik dan kebutuhan anak. Di samping itu, pendidikan inklusif didasarkan pada hak asasi, model sosial, dan sistem yang disesuaikan pada anak dan bukan anak yang menyesuaikan pada sistem. Selanjutnya, Stubbs dalam Aziz Permana (2013) menyatakan bahwa pendidikan inklusif dapat dipandang sebagai pergerakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan anak, pendidikan, keberagaman, dan diskriminasi, proses partisipasi dan sumber-sumber yang tersedia.

Pendidikan inklusif diselenggarakan dengan tujuan:

1. Memberikan kesempatan kepada semua anak tanpa terkecuali termasuk anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya masing-masing dan bisa menjadi manusia yang unggul tanpa perbedaan layanan pendidikan.

2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi ‘setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Melaksanakan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan ayat 2 yang berbunyi warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
4. Melaksanakan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 51 yang berbunyi anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa, dan pasal 52 yang berbunyi anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pelaksanaan pendidikan inklusif tidak lepas dari berbagai komponen-komponen dalam pembelajaran. Seperti yang dikemukakan oleh Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Eka Sari Setianingsih (2019:262), bahwa pengelolaan komponen pendidikan dalam sekolah inklusi meliputi (1) manajemen kesiswaan, (2) manajemen kurikulum, (3) manajemen tenaga kependidikan, (4) manajemen sarana dan prasarana, (5) manajemen keuangan/dana, dan (6) manajemen lingkungan (hubungan sekolah dan masyarakat), dan (7) manajemen layanan khusus.

1. Komponen Kesiswaan

Manajemen kesiswaan merupakan salah satu komponen pendidikan inklusif yang perlu mendapat perhatian dan pengelolaan lebih. Hal ini dikarenakan kondisi peserta didik pada pendidikan inklusif yang lebih majemuk daripada kondisi peserta didik pada pendidikan reguler. Tujuan dari manajemen kesiswaan ini tidak lain agar kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Komponen Kurikulum

Pendidikan inklusif masih menggunakan kurikulum standar nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, kurikulum pada pendidikan inklusif disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Pemerintah menyatakan bahwa kurikulum yang dipakai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan potensinya.

Model kurikulum pendidikan inklusif terdiri dari: a. Model kurikulum reguler, yaitu kurikulum yang mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama. b. Model kurikulum reguler dengan modifikasi Model kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu kurikulum yang dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Di dalam model ini bisa terdapat siswa berkebutuhan khusus yang memiliki PPI. c. Model kurikulum Program Pembelajaran Individual (PPI) Model kurikulum PPI yaitu kurikulum yang dipersiapkan guru program PPI yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain yang terkait. Kurikulum PPI merupakan karakteristik paling terlihat dari pendidikan inklusif. Konsep pendidikan inklusif yang berprinsip adanya persamaan mensyaratkan adanya penyesuaian model pembelajaran yang tanggap terhadap perbedaan individu.

3. Komponen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pendidikan inklusif. Tenaga kependidikan dalam pendidikan inklusif mendapat porsi tanggungjawab yang jelas berbeda dengan tenaga kependidikan pada pendidikan noninklusif. Perbedaan yang terdapat pada individu meniscayakan adanya kompetensi yang berbeda dari tenaga kependidikan lainnya. Guru yang terlibat di sekolah inklusif, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus.

4. Komponen Sarana dan Prasarana

Manajemen sarana prasarana sekolah bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana-prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar.

5. Komponen Keuangan/Dana

Pendanaan pendidikan inklusif memerlukan manajemen keuangan atau pendanaan yang baik. Walaupun penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan pada sekolah reguler dengan penyesuaian-penyesuaian, namun tidak serta merta pendanaan penyelenggaraannya dapat diikutkan begitu saja dengan pendanaan sekolah reguler. Maka diperlukan manajemen keuangan atau pendanaan yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dan mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan pendanaan.

6. Komponen Lingkungan (Hubungan Sekolah dan Masyarakat)

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu mengelola dengan baik hubungan sekolah dengan masyarakat agar dapat tercipta dan terbina hubungan yang baik dalam rangka upaya memajukan pendidikan di daerah.

7. Manajemen layanan khusus

Layanan khusus pada penyelenggaraan pendidikan inklusi dilakukan berdasarkan kebutuhan siswa anak berkebutuhan khusus. Sehingga pelaksanaan di setiap sekolah inklusi akan berbeda-beda sesuai kebutuhan akan ketunaannya.

SIMPULAN

Pendidikan inklusi dalam pelaksanaannya ada beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi. Untuk itu diperlukan komitmen tinggi dan kerja keras melalui kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasinya. Berdasarkan ruang lingkup dan komponen pendidikan inklusi harapannya dapat membawa perubahan yang positif dan sebagai pembangun sumber daya manusia terutama untuk anak yang membutuhkan layanan khusus. Pendidikan dapat dikatakan berhasil dan mencapai tujuan jika terjadi perubahan dalam proses dan hasil akhir pembelajaran biarpun hanya sedikit. Perubahan tersebut ialah perubahan tingkah laku, yang memiliki beberapa aspek yaitu: 1) pengetahuan, 2) pengertian, 3) kebiasaan, 4) keterampilan, 5) apresiasi, 6) emosional, 7) hubungan sosial, 8) jasmani, 9) budi pekerti, 10) sikap (Hamalik, 2019: 30). “Sebuah sekolah yang mempraktekan pendidikan inklusi merupakan sekolah yang memperhatikan pengajaran dan pembelajaran, pencapaian, sikap dan kesejahteraan setiap anak.” “Sekolah yang efektif adalah sekolah yang mempraktikkan pendidikan inklusi”. Endis Firdaus, (2010).

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Permana. 2013. Pendidikan Inklusif. Pendidikan Untuk Semua (P.U.S). UNNES <https://sites.google.com/a/students.unnes.ac.id/pus/profil-admin>
- Eka Sari Setianingsih, Ikha L. 2019. Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di SD Bina Harapan Semarang. Jurnal Taman Cendekia. Vol 03. No 01 Hal: 262
- Endis Firdaus. 2010. Pendidikan Inklusif dan Implementasinya di Indonesia (Dalam Seminar Nasional Pendidikan). Purwokerto: Unsoed
- Hamalik, Oemar.2019. Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem. Jakarta: Bumi Aksara
- Tarmansyah. 2007. Inklusi Pendidikan untuk Semua. Jakarta: Depdiknas

Totok Yulianto.2018. Pendidikan Inklusif: Konsep Dasar, Ruang Lingkup, dan Pembelajaran.
Jurnal Kependidikan IAIN Purwokerto. Volume 6 No 2 Hal 195-206

Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa.

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 dan 2